



Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Tasya Darosyifa^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

tasyadarosyifa@upnvj.ac.id^{*}, handar_subhandi@yahoo.com²

Alamat: Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Korespondensi penulis: tasyadarosyifa@upnvj.ac.id^{*}

Abstract. Corruption remains a serious issue that hinders development and erodes public trust in the government, particularly in countries like Indonesia and Malaysia. Both nations have long histories of dealing with systemic corruption. This study aims to compare the legal systems and anti-corruption law enforcement in Indonesia and Malaysia to identify challenges and areas for improvement. The research uses a descriptive qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach, analyzing legal documents, academic journals, and regulations related to anti-corruption agencies in both countries. This study employs legal system theory and institutional theory. The main problem examined is how anti-corruption law enforcement differs between Indonesia and Malaysia and what the main enforcement challenges are. The findings show that while Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) was once powerful, recent political interference and regulatory revisions have weakened its impact. Conversely, Malaysia has more comprehensive legal instruments, but its enforcement agencies struggle with independence and political pressure. In conclusion, both countries must strengthen legal supremacy, institutional independence, and public engagement to enhance the effectiveness of anti-corruption efforts.

Keywords: Comparative Legal System of Indonesia and Malaysia; Corruption; Law Enforcement

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam menghadapi praktik koruptif yang sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review (SLR)*, mengkaji dokumen, artikel ilmiah, serta regulasi terkait lembaga antikorupsi kedua negara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori kelembagaan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perbedaan pendekatan penegakan hukum korupsi antara Indonesia dan Malaysia serta apa tantangan utama yang dihadapi masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki lembaga independen seperti KPK, efektivitasnya melemah akibat intervensi politik dan perubahan regulatif. Di sisi lain, Malaysia memiliki regulasi yang lebih komprehensif namun masih menghadapi masalah pada independensi lembaga penegaknya. Kesimpulannya, kedua negara perlu memperkuat supremasi hukum, independensi institusi, dan partisipasi publik agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Korupsi; Penegakan Hukum; Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia

1. LATAR BELAKANG

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari kata “*Corruptus*” dan “*Corruption*” yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, pengertian Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya maksud untuk meraih keuntungan yang melawan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya (Pertiwi, 2019). Dalam kata lain bahwa korupsi merupakan tindakan keji berupa pencurian uang, yang biasanya dimiliki oleh suatu negara atau badan

organisasi yang besar serta dilakukan oleh orang memiliki kekuasaan terhadap dana keuangan tersebut.

Korupsi dikatakan sebagai tindakan yang keji dikarenakan dampaknya yang begitu besar, tidak hanya semata-mata dirasakan dalam sistematika pemerintahan, namun juga kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan sehari-hari di masyarakat. Korupsi berkaitan erat dengan perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politisi, yang secara sadar menggunakan metode tidak legal guna memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya sebagaimana dinyatakan oleh *Transparency International* (Nelson, 2023).

Dikarenakan adanya penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan, menyebabkan ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboros-kan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidak stabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak responsif sebagaimana disampaikan oleh Robert Simanjuntak pada tahun 2003 (Simanjuntak, 2003). Jika kita kaitkan dengan di masa kini, pernyataan Robert di masa lampau masihlah sangat relevan. Pada kenyataannya, korupsi hingga hari ini mengikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, karena mengabaikan prosedur, penyedotan dan sumber daya, sehingga menghambat negara untuk berkembang, tidak hanya secara ekonomi dan politik, namun juga sosial budaya (Simanjuntak, 2003).

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mempengaruhi pandangan Masyarakat akan akuntabilitas dan perwakilan pemerintah dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi secara nyata mengikis tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemerintahannya, hal ini dapat menyebabkan distorsi atau kekacauan yang mengancam keutuhan dan stabilitas negara.

Korupsi merupakan suatu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, berdasarkan data dari *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) rata-rata global wilayah Asia Pasifik adalah 43, dengan kata lain sebanyak 68% negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki skor di bawah 50, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius di wilayah ini (Transparency International, 2024). Sedangkan, data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2023 merupakan juara bertahan lima besar negara terkorup di Asia Tenggara dengan IPK 34, kabar baik menjadi angin segar di tahun 2024 dengan kenaikan IPK menjadi 37 dan mendorong Indonesia menempati posisi 99 dari 180 negara korup. Kenaikan ini memang menunjukkan adanya kemajuan, namun jika dilihat dari IPK rata-rata, IPK Indonesia

masalah di bawah 50. Dibandingkan dengan Malaysia yang sudah menduduki IPK 50, Indonesia masih menjadi negara dengan banyaknya potensial korupsi (F. Erlina Santika, 2023).

Berdasarkan penjelasan, dapat dilihat dengan jelas bahwa korupsi masih menjadi masalah utama bagi negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki Sejarah panjang mengenai tindak pidana korupsi dan menghadapi praktik koruptif yang terstruktur dan sistematis, namun pendekatan penegakan hukum yang diterapkan berbeda. Perbedaan ini terutama terletak dalam sistem pemerintahan yang dianut, walaupun Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan dualisme hukum (Sodiq, 2016). Di mana Indonesia menggabungkan hukum peninggalan Belanda, hukum adat dan agama. Sedangkan Malaysia menggabungkan hukum peninggalan Inggris dengan hukum syariah dan adat. Secara umum sistem hukum Indonesia adalah *Civil Law System* berdasarkan peninggalan sistem hukum Eropa Kontinental pada masa lampau, sedangkan Malaysia menggunakan hukum campuran yang terinspirasi dari *Common Law* Inggris. Walaupun keduanya kemajemukan hukum, beberapa pihak menganggap sistem hukum di Malaysia lebih maju, berdasarkan pencapaian Malaysia di bidang hukum dalam 10 Tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi kualitas produk perundang-undangan serta melalui tingkat supremasi hukumnya serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegak hukum (Transparency International, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian yang bermanfaat untuk menganalisis regulasi dan sistem penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia dan Malaysia. Serta apa saja yang menjadi tantangan antara masing-masing sistem hukum bagi kedua negara tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR

Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya oleh karya Yuni Priskila Ginting, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisyah, Rivaldo Pua Dawe.

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia dan Malaysia (Ginting, 2023). Dalam penelitiannya, Penulis menjelaskan bahwa desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bergema sejak era reformasi. desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah bergema. Sebagai jawaban dari desakan akan pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tanggal 21 November 2001 dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara singkat dalam upaya penegakan hukum mengenai korupsi, pemerintah membentuk KPK sebagai Lembaga independen tanpa campur tangan yang berwenang untuk melakukan tindakan audit kepada pejabat publik dan menjalankan penegakan hukumnya dengan memberikan sanksi tegas kepada para pelakunya. Selain itu, dilakukan penguatan pengawasan keuangan negara dengan meningkatkan peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Serta Kerjasama dengan lembaga internasional guna pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis guna meningkatkan kapasitas dalam menangani korupsi.

Sedangkan, di Malaysia, korupsi menjadi salah satu ancaman perekonomian negara dan kejahatan yang merajalela dengan dinyatakan sebagai negara terkorup ke-39 di dunia. Oleh karena itu pemerintah Malaysia membentuk undang-undang anti pertama yaitu Undang-Undang Tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi *Emergency (Essential Power Ordinance)* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan *Anti-Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sedangkan undang-undang yang berlaku adalah *Anti-Corruption Act* Tahun 1997 yang menggabungkan ketiga undang-undang tersebut.

Pemerintah Malaysia juga membentuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait korupsi serta memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi di sektor publik dan swasta serta kewenangan untuk melakukan penyadapan dan penahanan terhadap para tersangka korupsi. Pemerintah Malaysia juga membuat Rangkaian Strategik Pencegahan Rasuah Malaysia 2019-2023 untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di negara tersebut yang mencakup inisiatif seperti peningkatan integritas sektor publik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang korupsi, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Pemerintah Malaysia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional dalam menanggulangi korupsi dengan menjadi anggota Konvensi PBB terhadap Korupsi (UNCAC) sejak tahun 2008 dan telah melibatkan diri dalam upaya bersama dengan negara-negara lain untuk memerangi korupsi secara global. Penelitian ini menegaskan baik Indonesia maupun Malaysia memiliki institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana korupsi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Meskipun terdapat kesamaan dalam

institusi penegak hukum, perbedaan dalam mandat, kekuatan, dan independensi mereka dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi di kedua negara.

Challenges in Combating Corruption in Malaysia: Issues of Leadership, Culture and Money Politics" oleh David Seth Jones

Dalam penelitian tahun 2022 ini menganalisis mengapa korupsi tetap merajalela di Malaysia sejak 2004 meskipun ada berbagai upaya pencegahan, serta mengevaluasi pengaruh kepemimpinan politik, budaya politik-bisnis, dan *money politics* (Jones, 2022). Indeks Persepsi Korupsi (CPI) menunjukkan bahwa korupsi di Malaysia tetap tinggi, bahkan menurun pada 2021, mencerminkan persepsi publik bahwa korupsi semakin parah, terutama akibat skandal besar seperti 1MDB.

Hal tersebut disebabkan hubungan erat antara politisi dan pelaku bisnis menciptakan jaringan kronisme, suap, dan penunjukan proyek tanpa tender terbuka. Lalu adanya intervensi politisi tinggi menghambat proses investigasi dan penuntutan oleh lembaga seperti MACC. Sehingga menyebabkan melemahnya lembaga antikorupsi dan kurangnya independensi dan efektivitas dalam melawan korupsi besar. Pada akhirnya vonis terhadap pelaku korupsi rendah dan ringan.

Dilakukannya upaya untuk menangani hal tersebut seperti Penerapan UU seperti MACC Act 2009 dan pendirian lembaga seperti GIACC dan MII. Perencana seperti *National Integrity Plan* dan *National Anti-Corruption Plan* (NACP) 2019–2023. Namun, pelaksanaannya buruk karena kurangnya kemauan politik. Pada akhirnya Korupsi di Malaysia tidak hanya masalah teknis, tetapi sistemik karena budaya *money politics*, kepemimpinan politik yang permisif, dan lemahnya lembaga hukum. Meskipun banyak strategi dan kebijakan telah diterapkan, kegagalan utama terletak pada kurangnya kemauan politik yang nyata untuk benar-benar memerangi korupsi tingkat tinggi.

Initiatives in Combating Corruption in Malaysia: A Way Forward oleh Nuralia Jamila Ali

Penelitian tahun 2023 ini bertujuan untuk menganalisis inisiatif dan strategi yang telah dan sedang dilakukan oleh Malaysia dalam memberantas korupsi, serta memberikan rekomendasi dari perspektif hukum dan ekonomi, termasuk pembelajaran dari pendekatan Singapura (Ali, 2023). Penulis dalam penelitiannya menyampaikan skor IPK Malaysia stagnan dan cenderung menurun, dengan peringkat terakhir di posisi 62 dari 180 negara pada 2021. Korupsi ini menyebabkan pelemahan sistem tata kelola negara, memperburuk ketimpangan, dan menghambat pembangunan ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Adapun korupsi disebabkan oleh lemahnya penanganan atas korupsi, kurangnya keinginan politik dan ketersediaan pengawasan parlemen, khususnya pada era pandemi Covid-19 serta kegagalan reformasi institusional. Sebenarnya sudah dilakukan kebijakan untuk memberantas korupsi seperti pembentukan GIACC, *National Anti-Corruption Plan* (NACP) 2019–2023, dan pengadilan khusus korupsi. Namun, rendahnya tingkat kesadaran publik, terutama di kalangan pemuda, lemahnya penegakan hukum serta banyak terjadinya kasus korupsi besar menjadi tantangan besar dalam pemaksimalan penanganan korupsi. Maka, Penulis dalam penelitiannya menyarankan pemerintah Malaysia mengikuti jejak Singapura yang berhasil mengurangi korupsi melalui kepemimpinan politik yang kuat dan berkomitmen., pelarangan total pemberian hadiah kepada pejabat, gaji kompetitif dan promosi berbasis merit serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

***Corruption Undermines Malaysia's Stability: Contrastingly Charity Fosters Societal Cohesion and National Integrity* oleh Irma Wani Othman, Nur Hidayah Iwani Mohd Kamal, Muhammad Safuan Yusoff, dan Saifulazry Mokhtar**

Penelitian yang dilakukan tahun 2024, menyatakan meskipun Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Malaysia membaik dari skor 47 ke 50 pada 2023, namun kasus besar seperti skandal 1MDB dan penangkapan elite masih terjadi dan kehilangan negara akibat korupsi mencapai hampir RM1.8 triliun (2014–2021) (Othman, 2024). Hal ini berdampak kepada pelayanan publik, meningkatkan kemiskinan, menghambat pembangunan ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Penulis menyampaikan selain lemahnya penegakan hukum, kurang integritas dan pemahaman nilai-nilai agama juga mempengaruhi sehingga muncul ketamakan di antara pejabat publik, sehingga diperlukan penegakan hukum berbasis prinsip Maqasid al-Shariah dan penanaman nilai kerja Islami (seperti taqwa, ihsan, dan amanah) dalam birokrasi dan kepemimpinan. Sehingga, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan spiritual dan sosial, tetapi juga dapat menjadi alat preventif terhadap korupsi. Melalui pendekatan holistic, penegakan hukum, pendidikan moral, dan penguatan nilai keagamaan di Malaysia dapat membangun masyarakat yang adil dan berintegritas.

***A Comparison Between Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws* oleh Tinuk Dwi Cahyani, Muhamad Helmi Md Said, dan Muhamad Sayuti Hassan.**

Penelitian yang dilakukan di tahun 2023, bertujuan membandingkan peraturan anti-korupsi di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks ratifikasi UNCAC (*United*

Nations Convention Against Corruption). Indonesia meratifikasi UNCAC lewat UU No. 7 Tahun 2006, tapi tidak mengadopsi semua pasal, terutama tentang *foreign bribery* (Tinuk Dwi Cahyani, 2023). Sedangkan Malaysia meratifikasi UNCAC (2008) dan telah menyesuaikan banyak regulasi sejak lama, dimulai dari tahun 1961 (Tinuk Dwi Cahyani, 2023).

Dalam penelitian ini, Penulis menemukan banyak celah hukum (*legal vacuum*) karena tidak semua aspek UNCAC diatur secara eksplisit dalam UU. Selain itu, kurangnya hukum khusus terkait korupsi sektor swasta dan korporasi. Serta penegakan hukum masih lemah, vonis berbeda atas kasus serupa, perlindungan *whistleblower* kurang maksimal, dan hambatan struktural di KPK.

Sedangkan Malaysia punya regulasi lebih komprehensif seperti MACC Act 2009, *Whistleblower Protection Act* 2010, *Witness Protection Act* 2009, dan *Anti-Money Laundering Act* 2001. Sehingga prosedur hukum tertulis jelas dan konsisten serta memudahkan penegakan hukum. Secara teori, Malaysia terlihat lebih siap mengatasi korupsi di sektor privat dan korporasi.

Penulis menjelaskan bahwa di kedua negara, korupsi memperlambat pembangunan, memperparah ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik. Namun, Malaysia memiliki struktur hukum yang lebih matang dan responsif, serta sudah sejak lama menyiapkan instrumen hukum antikorupsi. Maka, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Indonesia disarankan meniru langkah Malaysia dalam merapikan regulasi, memperluas cakupan hukum, dan memperkuat lembaga penegak hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis melalui metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) yang merupakan kajian literatur yang terstruktur, termasuk identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian terkait. Data dikumpulkan dengan melakukan pencarian artikel dan jurnal nasional maupun internasional yang menggunakan kata kunci “Lembaga Anti Korupsi” baik di Indonesia maupun Malaysia, dan “Perbandingan Hukum” antara Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, sumber data akan diseleksi dan diekstraksi untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian (Angela Boland, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengaturan Anti Korupsi

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu instrumen hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menetapkan secara jelas definisi, bentuk-bentuk, serta ancaman pidana terhadap pelaku korupsi, sehingga menjadi landasan normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Lahirnya KPK didasarkan pada keprihatinan terhadap ketidak efektifan aparat penegak hukum konvensional dalam menangani kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Sejak awal berdirinya, KPK diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mendapat apresiasi luas dari publik karena berhasil menindak berbagai kasus korupsi kelas kakap yang sebelumnya sulit disentuh oleh aparat penegak hukum lainnya (Ade Lusy Irawati, 2023).

Namun demikian, eksistensi dan efektivitas KPK tidak lepas dari berbagai tantangan. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 merupakan titik balik yang memunculkan kekhawatiran akan melemahnya independensi KPK. Revisi ini membatasi beberapa kewenangan KPK, seperti kewenangan penyadapan dan pembentukan Dewan Pengawas (Nicola, 2019). Pembentukan Dewan Pengawas oleh Presiden menimbulkan perdebatan mengenai netralitas dan independensi KPK. Banyak kalangan menilai bahwa adanya campur tangan eksekutif dalam struktur kelembagaan KPK dapat melemahkan daya gebrak lembaga ini.

Di sisi lain, Malaysia juga menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya pemberantasan korupsi. Malaysia mengandalkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) yang dibentuk berdasarkan MACC Act 2009. MACC memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dengan KPK. Secara struktural, MACC berada di bawah pengawasan langsung Perdana Menteri melalui lembaga penasihat independen. Hal ini menjadikan posisi MACC tidak sepenuhnya independen dari kekuasaan eksekutif (Jones, 2022). Meski demikian, MACC memiliki aturan hukum yang cenderung lebih fleksibel dan pragmatis. Undang-undang yang mengatur MACC bersifat lebih komprehensif, termasuk dalam aspek penindakan terhadap korupsi di sektor swasta dan perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dan saksi (Malaymail, 2025).

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam sistem penegakan hukum terhadap korupsi terletak pada struktur institusional dan pendekatan kebijakan. Indonesia lebih menekankan pada independensi lembaga antikorupsi, sementara Malaysia lebih mengedepankan koordinasi lembaga dalam kerangka eksekutif. Indonesia hingga kini masih menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan *foreign bribery* dan sektor korporasi. Hal ini menyebabkan penindakan terhadap bentuk korupsi lintas batas menjadi tidak optimal (Tinuk Dwi Cahyani, 2023). Sementara itu, Malaysia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan mengadopsi berbagai pasal penting dalam undang-undang nasionalnya. Ini mencerminkan komitmen lebih sistematis dalam mengintegrasikan standar internasional ke dalam sistem hukum domestik.

Kasus-kasus besar seperti 1MDB menjadi sorotan internasional terhadap penegakan hukum di Malaysia. Meskipun mendapat tekanan publik, proses hukum terhadap pelaku korupsi masih diwarnai intervensi politik dan lemahnya perlindungan terhadap pelapor kasus. Di Indonesia, efektivitas KPK semakin dipertanyakan pasca revisi UU KPK (Nasional Kompas, 2019). Pembatasan teknis penyadapan dan penyidikan mengurangi efektivitas KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang membutuhkan pengumpulan bukti dengan metode khusus.

Tantangan Penegakan Hukum Anti Korupsi

Selain itu, resistensi dari aparat penegak hukum lain terhadap KPK, seperti Polri dan Kejaksaan, sering kali menjadi hambatan dalam sinergi pemberantasan korupsi. Ketegangan ini memperlemah penegakan hukum yang seharusnya kolaboratif dan terkoordinasi (Wawan Heru Suyatmiko). Kondisi ini kontras dengan Malaysia yang meskipun lembaganya kurang independen, memiliki instrumen hukum yang lebih matang. Malaysia mengatur perlindungan saksi dan pelapor secara eksplisit dalam *Whistleblower Protection Act* 2010 dan *Witness Protection Act* 2009. Faktor politik memainkan peran besar dalam keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Di kedua negara, keberanian dan ketegasan institusi antikorupsi sangat bergantung pada dukungan politik dari elit pemerintahan. Masyarakat sipil dan media di Indonesia cukup vokal dalam mengawal isu antikorupsi, meskipun kebebasan mereka terkadang dibatasi.

Dewasa ini, kebijakan antikorupsi Malaysia malah cenderung lebih terpusat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap tekanan publik. KPK pernah menjadi model lembaga antikorupsi yang ditiru negara lain, namun kini menghadapi tantangan eksistensial. Sebaliknya, MACC dengan segala kekurangannya masih mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar

meski tidak selalu sampai pada vonis yang maksimal (Pradiptyo, 2024). Kerja sama regional ASEAN dalam penanggulangan korupsi menjadi penting sebagai upaya kolektif meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sinergi lintas negara dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menekan praktik korupsi transnasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melakukan perbandingan sistem hukum antara Malaysia dengan Indonesia terkait penegakan tindak pidana korupsi, ditemukan bahwa dalam upayanya kedua negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta bagaimana, beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemaksimalan penegakan hukum cenderung sama bahkan terkait faktor-faktor penyebab maraknya kasus korupsi di kedua negara pun memiliki kesamaan. Maka diharapkan dengan adanya perbandingan hukum ini, kedua negara dapat melihat apa yang menjadi kekurangan dan keunggulan dalam tiap-tiap kebijakannya serta saling belajar untuk menanamkan dan menerapkan sistem hukum yang kompeten dan dapat diterapkan sehingga meningkatkan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di masing-masing negara.

DAFTAR REFERENSI

- Ade, L. I., & Dwi, T. (2023). Perbandingan lembaga anti korupsi di Indonesia dan Malaysia. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), Universitas Putera Batam.
- Ali, N. J. (2023). Initiatives in combating corruption in Malaysia: A way forward. *International Journal of Business and Technology Management*, 121–133.
- Boland, A., Gemma, M., & Rumrill, P. (2017). *Systematic literature review (SLR)*. SAGE Publications.
- Erlina Santika, F. (2023). Indonesia bertahan sebagai 5 besar negara terkorup di ASEAN 2023. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e435b040dc31a4b/indonesia-bertahan-sebagai-5-besar-negara-terkorup-di-asean-2023>
- Ginting, Y. P. (2023). Perbandingan penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia berdasarkan sistem hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 374–383.
- Jones, D. S. (2022). Challenges in combating corruption in Malaysia: Issues of leadership, culture and money politics. *Public Administration and Policy*, 25(2), 136–149.

- Malaymail. (2025, Maret 17). MACC recovers over RM14.6m in 1MDB assets with international collaboration, total recovery now at 70pc. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2025/03/17/macc-recovers-over-rm146m-in-1mdb-assets-with-international-collaboration-total-recovery-now-at-70pc/169933>
- Nasional Kompas. (2019, September 25). Ini 26 poin dari UU KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan KPK. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all>
- Nelson, A. S. (2023). Tindak pidana korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu kajian perbandingan. Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nicola, W. H. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Integritas KPK, 5(2), 133–150.
- Othman, I. W. (2024). Corruption undermines Malaysia's stability: Contrastingly charity fosters societal cohesion and national integrity.
- Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: Temuan dari literatur studi korupsi kritis. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.
- Pradipto, D. S. (2024). Perbandingan KPK Indonesia, ICAC Hong Kong, dan MACC Malaysia tahun 2004–2022 berdasarkan analisis SCP, PESTEL, dan varians (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Simanjuntak, R. (2003). Implementasi desentralisasi fiskal: Problema, prospek, dan kebijakan. Jurnal Ekonomi Bisnis.
- Sodiq, M. (2016). Dualisme hukum di Indonesia: Kajian tentang peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Suyatmiko, W. H., & Abidin, d. A. (n.d.). Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Integritas, 5(2), 133–150.
- Tinuk Dwi Cahyani, & Hamzah, M. (2023). A comparison between Indonesian and Malaysian anti-corruption laws. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 275–299.
- Transparency International. (2024). 2023 Corruption Perceptions Index reveals urgent need for tangible change in Asia Pacific.